

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang (Tuanakotta, 2015). Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan atas dasar peraturan perundang-undangan serta mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang. Sedangkan Akuntan Publik yaitu seseorang yang telah mendapatkan izin mendirikan usaha untuk memberikan jasa yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2011. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Akuntan Publik memberikan jasa asurans dan jasa lainnya. Jasa asurans meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa riviui atas informasi keuangan historis serta jasa asurans lainnya. Sedangkan jasa lainnya berkaitan dengan akuntansi, keuangan dan manajemen sesuai dengan perundang- undangan.

Organisasi yang menaungi seluruh akuntan disebut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Lebih khususnya lagi, terdapat lembaga untuk para Akuntan Publik dinamakan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau *Indonesian Institute of Certified Public Accountants* (IICPA). Perkembangan organisasi Akuntan Publik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perekonomian, dunia usaha dan investasi asing maupun domestik, pasar modal dan pengaruh lokal. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang memiliki integritas, kualitas dan kompetensi berstandar internasional, meningkatkan pertumbuhan dan independensi profesi Akuntan Publik serta kepercayaan masyarakat, melindungi kepentingan masyarakat dan Akuntan Publik, mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia (IAPI, 2018).

Untuk menunjang kemahiran auditor dalam melaksanakan tugasnya, auditor haruslah mematuhi kode etik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika seorang auditor tidak

melaksanakan tugas sesuai standar audit, auditor tersebut dianggap melakukan pelanggaran hukum. Jadi, seorang auditor harus bertanggung jawab atas hukum dan profesinya dengan cara patuh kepada Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang telah ditetapkan (IAPI, 2018).

Pada tahun 2017 jumlah KAP di wilayah Bandung sebanyak 30 KAP *directory* IAPI (2017), tahun 2018 KAP di wilayah Bandung sebanyak 31 KAP *directory* IAPI (2018), tahun 2019 terdapat 35 KAP di wilayah Bandung *directory* IAPI (2019) dan tahun 2020 terdapat 35 KAP di wilayah Bandung (*directory* IAPI, 2020). Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah KAP di wilayah Bandung dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Peningkatan jumlah KAP tersebut menunjukkan bahwa persaingan antar KAP semakin ketat.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas, peneliti memilih objek penelitian yaitu Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung. Pertimbangan peneliti memilih wilayah Bandung karena jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung merupakan terbanyak ketiga setelah DKI Jakarta dan Surabaya menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2018). Selain itu terdapat Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah Bandung yang mendapat sanksi pembekuan izin Akuntan Publik. Berikut ini perincian Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah Bandung.

Tabel 1.1
Daftar KAP di Wilayah Bandung

1	Pusat	KAP ABDUL RASYID
2	Pusat	KAP AF. RACHMAN & SOETJIPTO WS
3	Pusat	KAP Dr. AGUS WIDARSONO
4	Cabang	KAP ASEP RAHMANSYAH MANSHUR SUHARYONO
5	Pusat	KAP CHRIS, HERMAWAN
6	Pusat	KAP Drs. DJAELANI HEDRAKUSUMAH
7	Pusat	KAP DERDJODJONY SAPUTRO

8	Pusat	KAP DJOEMARMA, WAHYUDIN & REKAN
9	Cabang	KAP DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI
10	Cabang	KAP GATOT PERMADI, AZWIR & ABIMAIL
11	Pusat	KAP Dr. H.E.R SUHARDJADINATA & REKAN
12	Pusat	KAP HARTMAN
13	Cabang	KAP HELIANTONO & REKAN
14	Pusat	KAP JAHJA GUNAWAN
15	Cabang	KAP JOJO SUNARJO & REKAN
16	Pusat	KAP Drs. JOSEPH MUNTHE
17	Pusat	KAP Drs. KAREL & WIDYARTA
18	Pusat	KAP KOESBANDIJAH, BEDDY SAMSI & SETIASIH
19	Cabang	KAP KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI DAN REKAN
20	Pusat	KAP Drs. LAMIDJAN & REKAN
21	Pusat	KAP LYDIA & LIM
22	Pusat	KAP MOCH. ZAINUDDIN, SUKMADI & REKAN
23	Pusat	KAP Dr. MOH. MANSUR
24	Pusat	KAP MOH. WILDAN
25	Pusat	KAP NANO SYATNA
26	Pusat	KAP PEDDY HF. DASUKI
27	Pusat	KAP Drs. R. HIDAYAT EFFENDY
28	Pusat	KAP ROEBIANDINI & REKAN
29	Pusat	KAP Drs. RONALD HARYANTO
30	Pusat	KAP SABAR & REKAN
31	Pusat	KAP Drs. SANUSI DAN REKAN
32	Pusat	KAP SUGIONO POULUS
33	Pusat	KAP Prof. Dr. H. TB HASANUDDIN, MSc & REKAN
34	Cabang	KAP TANUBRATA, SUSANTO, FAHMI, BAMBANG DAN REKAN

35	Pusat	KAP Dra. YATI RUHIYATI
----	-------	------------------------

Sumber: <http://iapi.or.id> (2020)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Audit merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian, kemampuan dan latar belakang di bidang akuntansi serta *auditing*. Auditor memiliki tugas melakukan pemeriksaan laporan keuangan klien dan mengungkapkannya apabila terdapat salah saji pada laporan keuangan klien, kemudian menghasilkan opini audit yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan harus menyajikan sebuah informasi yang wajar, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi penggunaannya. Oleh karena itu, profesi Akuntan Publik diperlukan, pemakai laporan keuangan sangat mengandalkan Akuntan Publik.

Profesi auditor pada era ini sangat diperlukan untuk para investor dan kreditor yang menyerahkan pengelolaan kepada manajemen perusahaan, sebagai bentuk pertanggung jawaban, manajemen perusahaan menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghindari adanya salah saji material (Sedati, 2016). Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas untuk memperoleh bukti audit yang kompeten, sehingga menjadi dasar untuk mengevaluasi laporan keuangan. Sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam mempertimbangkan materialitas, salah saji yang jumlahnya relatif kecil yang ditemukan auditor akan berdampak material terhadap laporan keuangan.

Terdapat beberapa fenomena yang terjadi mengenai pertimbangan tingkat materialitas. Fenomena pertama yang dimuat pada portal PPPK.KEMENKEU pada tanggal 28 Agustus 2018, dua Akuntan Publik (AP) dan dua KAP yang dikenakan sanksi administratif. Menteri Keuangan Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif kepada dua Akuntan Publik yaitu AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan dua KAP yaitu KAP Satrio Bing dan KAP Eny & Rekan (Deloitte Indonesia). PPPK melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan

bahwa AP dan KAP terkait belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance (pppk.kemenkeu, 2018).

Fenomena kedua, yang dimuat oleh portal TEMPO.CO pada tanggal 11 Februari 2017, mitra Ernst & Young di Indonesia yaitu KAP Purwanto, Sungkoro & Surja didenda sebesar US\$ 1 juta oleh regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan klien karena tidak disertai bukti yang memadai. Kesepakatan ini diumumkan oleh PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) pada Kamis, 9 Februari 2017 (TEMPO, 2018).

Fenomena ketiga, yang dimuat pada portal CNNINDONESIA.COM pada tanggal 28 juni 2019, PT. Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non pemerintah karena di dalam laporan keuangan PT. Garuda Indonesia terdapat kejanggalan. Kasus ini juga melibatkan auditor laporan keuangan, yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan, yang dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Dalam laporan keuangan pada Tahun Buku 2018, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar, angka ini melonjak tajam jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang mengalami kerugian sebesar USD 216,5 juta, laporan keuangan Garuda Indonesia dianggap tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan PT. Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (Member of BDO Internasional). Kesalahan yang dilakukan KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang dan Rekan yang menimbulkan keputusan yang material harus dihindari. Untuk menyelesaikan hal tersebut dibutuhkan pertimbangan tingkat materialitas Akuntan Publik dalam melakukan tugas auditnya karena pertimbangan materialitas sangat penting dalam menghasilkan mutu jasa audit yang dihasilkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas, salah satunya ialah etika profesi. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bersikap mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia) dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Kode etik diterapkan oleh profesi-profesi yang memberikan layanan jasa bagi masyarakat, akuntan publik juga menerapkan prinsip dasar etika bagi profesi akuntan publik. Tanpa mematuhi etika profesi, profesi akuntan profesi akuntan yang menjadi penyaji informasi untuk proses pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan tidak akan berfungsi. Jadi, semakin seorang auditor berpegang teguh pada etika profesi maka pertimbangan tingkat materialitas yang ditetapkan akan semakin tepat. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Idawati & Gunawan (2016), menjelaskan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun berbeda dengan penelitian Herawaty & Mansur (2016) menjelaskan bahwa etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Faktor kedua yang mempengaruhi auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan memberi opini wajar tanpa pengecualian apabila laporan keuangan klien mengandung salah saji material (Tandiontong, 2016). Dengan kualitas audit yang baik, auditor dapat menentukan pertimbangan tingkat materialitas yang dapat memuaskan pengguna laporan keuangan, sehingga klien merasa yakin terhadap kemampuan yang dimiliki auditor tersebut.

Penelitian yang dilakukan Timur & Dyah (2017) menjelaskan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti (2018) menjelaskan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Faktor ketiga yang mempengaruhi auditor dalam mempertimbangkan tingkat materialitas adalah risiko audit. Risiko audit merupakan risiko di mana auditor tidak memodifikasi pendapatnya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Auditor tidak bertanggung jawab atas risiko salah saji material yang terdapat pada laporan keuangan tetapi auditor harus melakukan penilaian

risiko untuk menentukan risiko tersebut. Setelah menilai dan memahami risiko audit, maka auditor dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemberian opini. Jadi, semakin paham auditor atas risiko audit maka auditor dapat meminimalisir risiko yang ditemukan selama penugasan audit, sehingga auditor dapat mempertimbangkan tingkat materialitas yang tepat.

Penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi (2017) menunjukkan bahwa risiko audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi & Herawati (2017) menunjukkan bahwa risiko audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan risiko audit.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Oleh karena itu, masih relevan untuk melakukan penelitian mengenai pertimbangan tingkat materialitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung.

1.3 Perumusan Masalah

Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memperhatikan pertimbangan tingkat materialitas, sebab tingginya pertimbangan tingkat materialitas akan mencerminkan kinerja KAP tersebut baik serta masyarakat akan percaya atas hasil laporan keuangan yang telah diaudit KAP tersebut.

Faktor yang akan diteliti pada penelitian ini adalah etika profesi, kualitas audit dan risiko audit. Peneliti ingin menguji variabel tersebut karena ketika auditor melakukan audit, sering dihadapkan dengan masalah etika profesi, kualitas audit serta risiko audit yang dapat menyebabkan resiko salah saji material dan dapat menurunkan pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Etika Profesi, Kualitas Audit dan Risiko Audit berpengaruh secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung?

2. Apakah Etika Profesi, Kualitas Audit dan Risiko Audit berpengaruh secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas yang akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Apakah Etika Profesi berpengaruh secara parsial terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung?
 - b. Apakah Kualitas Audit berpengaruh secara parsial terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung?
 - c. Apakah Risiko Audit berpengaruh secara parsial terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Etika Profesi, Kualitas Audit dan Risiko Audit terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui :
 - a. Pengaruh Etika Profesi secara parsial terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
 - b. Pengaruh Kualitas Audit secara parsial terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
 - c. Pengaruh Risiko Audit secara parsial terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang akan terbagi dalam kedua aspek penting:

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Bagi pihak akademisi

Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai penelitian *auditing* yang menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki keinginan membahas hal-hal yang berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah sebagai masukan bagi KAP dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan etika profesi, kualitas audit dan risiko audit yang mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas auditor.

1.6 Sistematika Penelitian Tugas Akhir

Sistematika penulisan penelitian tugas akhir ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab Tinjauan Pustaka menjelaskan tentang teori-teori terkait penelitian yang membahas pertimbangan tingkat materialitas, etika profesi, kualitas audit dan risiko audit. Penelitian sebelumnya dijadikan sebagai acuan untuk penelitian ini. Berdasarkan teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu dapat menghasilkan kerangka pemikiran hipotesis serta ruang lingkup penelitian.

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab Metodologi Penelitian berisi uraian tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data yang menjawab pertanyaan penelitian. Pada bab ini juga berisi populasi dan sampel serta pengukuran variabel.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan tentang hasil penelitian berdasarkan hasil dari analisis data, deskripsi objek penelitian dan interpretasi hasil.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Kesimpulan dan Saran membahas tentang kesimpulan dari hasil yang diperoleh dan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Selain itu, membahas tentang keterbatasan dan saran yang dapat menjadikan referensi serta pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.